



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 145-3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN MATA KULIAH PENCIRI NASIONAL DAN UNIVERSITAS
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Surat Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor B-1883/Un.02/SUA/TU.00.2/06/2020 tentang Hasil Rapat Senat, perlu ditetapkan Mata Kuliah Penciri Nasional dan Universitas yang diberlakukan pada Program Studi yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. Bahwa untuk pelaksanaan ketetapan sebagaimana dalam poin a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN MATA KULIAH PENCIRI NASIONAL DAN UNIVERSITAS UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2020**
- Pertama : Menetapkan Mata Kuliah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Mata Kuliah Penciri Nasional dan Universitas yang harus diajarkan di seluruh Program Studi yang ada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kedua : Proses pengajaran dan pembelajaran Mata Kuliah Penciri Nasional dan Universitas berdasar pada Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Mengacu KKNI, SNPT, Integrasi-Interkoneksi, dan Kampus Merdeka serta Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun oleh tim.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2020

REKTOR

AL MAKIN

Tembusan:

1. Ketua Senat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Direktur Pascasarjana dan Dekan Fakultas;
4. Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor : 145.3 Tahun 2020

Tanggal : 30 Juli 2020

Tentang

**PENETAPAN MATA KULIAH
PENCIRI NASIONAL DAN UNIVERSITAS
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

No.	Mata Kuliah	SKS
Penciri Nasional		
1	Pancasila	2
2	Kewarganegaraan	2
3	Bahasa Indonesia	2
Penciri Universitas		
4	Pengantar Studi Islam	4
5	Ulum Al-Quran	2
6	Ulum Al-Hadis	2
7	Islam dan Sains	2
8	Islam dan Ilmu Sosial Humaniora	2
9	Peradaban Islam	2



REKTOR,

AL MAKIN ✓